




Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mucikari Prostitusi Online

Bagus Prayoga Anggun Adyatama^{1*}, Surahman²

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia.

 : prayogabagus28@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Child legal protection analyzed from the object of study, namely Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Purposes of the Research: Revealing the juvenile justice procedures in dealing with criminal cases of online prostitution pimping by minors based on the judge's considerations in deciding the case by imposing prison sanctions on children in Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt.

Methods of the Research: This research is normative legal research with document study data collection techniques that examine various documents related to the research object. The data used in this research are primary legal material sources and secondary legal material sources.

Results Originality of the Research: The research results found that in the provisions of Judge's Decision No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt., there are several provisions related to juvenile justice that are not in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law and Islamic Law. In decision making, there are still several things that are not appropriate, especially in prison sentences imposed on child perpetrators. Judges need to review several aspects in issuing decisions regarding this matter so that it does not cause negative impacts in the future.

Keywords: Legal Protection; Juvenile Criminal Justice; Prostitution.

Abstrak

Latar Belakang: Perlindungan hukum anak yang dianalisis dari objek kajian yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tujuan Penelitian: Menyingkap prosedur peradilan anak dalam mengatasi kasus tindak pidana mucikari prostitusi online oleh anak dibawah umur berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen yang mengkaji berbagai dokumen terkait objek penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menemukan bahwa dalam ketentuan Putusan Hakim No 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt., terdapat beberapa ketentuan terkait peradilan anak yang belum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pengambilan putusan masih terdapat beberapa hal yang belum tepat terutama dalam putusan pidana penjara yang diputuskan kepada pelaku anak. Hakim perlu meninjau kembali beberapa aspek dalam mengeluarkan putusan terkait hal tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Peradilan Pidana Anak; Prostitusi.

Dikirim: 2024-06-28

Direvisi: 2024-08-21

Dipublikasi: 2024-08-31

1. PENDAHULUAN

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena merupakan sumber daya manusia dimasa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak Hal ini karena anak inilah yang nantinya akan menjadi penerus bangsa sehingga diperlukan persiapan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dalam perkembangan moral, fisik/ motorik, kognitif, bahasa, maupun dalam berinteraksi sosial dan control emosi. Semua anak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan serta perlindungan yang layak, dan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.²

Kedudukan anak sebagai generasi muda perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Anak adalah dasar yang menentukan kemajuan suatu bangsa dimasa yang akan datang. pengertian anak di mata hukum positif indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Namun sangat disayangkan ketika anak bangsa yang dicita-citakan bangsa Indonesia sebagai penerus bangsa yang cemerlang justru terjerumus berbagai macam permasalahan, salah satunya dalam tindak pidana. Anak mudah percaya pada sesuatu hal baru, Usia muda dengan kemampuan mengolah informasi yang masih terbatas berpotensi membuat anak mudah terpapar efek buruk dari lingkungan sekitar. Anak di dalam perkembangannya menuju dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baik, kadang kala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.⁴ Dari data hasil kerjasama Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dirangkum Litbang Kompas, pada tahun 2017 jumlah anak pelaku tindak pidana di Indonesia yang berusia di bawah usia 18 tahun berjumlah 3.964 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 258 orang anak atau 6,5% tersandung masalah tindak pidana, hal ini terjadi peningkatan pada tahun 2018 lonjakan kasus tersebut sebanyak 9.387 kasus dan 1.380 orang anak atau 14,5% dan pada tahun 2019 sebanyak 6.963 kasus dan 2.015 orang anak atau 28,9%. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yaitu sekitar 8.914 kasus dan penurunan 473 orang anak atau 4,9% pada


¹ Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV Pustaka Prima, h.3.

² Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang, Juli 2018, *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, Vol. 4 No. 2, 2018, h. 56.


³ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, h. 3.

⁴ Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius,1989), h. 24

kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana.⁵ Adapun data yang dapat penulis sajikan sebagai berikut.




Data kasus tindak pidana terhadap anak tidak hanya disajikan secara umum akan tetapi juga di sajikan secara terperinci melalui data putusan mahkamah agung. Dalam 5 tahun terakhir tercatat peningkatan yang signifikan terjadi antara tahun 2019 – 2023, ini menjadi salah satu urgensi yang harus diatasi dikarenakan sangat berdampak buruk bagi generasi penerus bangsa selanjutnya.⁶



⁵ Sumber: Laporan "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak" 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dirangkum Litbang Kompas/L09/DEB/AVN

⁶ Directori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Putusan Putus Per Tahun Kasus Pidana Anak ABH di Indonesia"

Selain itu terdapat juga data wilayah pengadilan negeri tanah grogot yang menjadi objek dari penelitian ini, tercatat pasang surut terjadi di tahun 2017 – 2023. Pada tahun 2020 adalah lonjakan tertinggi jumlah putusan pertahun terkait pengadilan anak abh yang berhadapan dengan hukum, data yang akan disajikan sebagai berikut⁷:



Secara yuridis berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud kekerasan terhadap anak dapat dikategorikan ke dalam bentuk diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.⁸ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2). Menurut Arif Gosita, bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.⁹

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut harus dilindungi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 butir 2 juga di jelaskan bahwa“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

⁷ Directori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Putusan Putus Per Tahun PN Tanah Grogot Peradilan Anak ABH”

⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6,

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademik Pressindo, 1989, hlm. 35.

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,¹⁰ Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.¹¹ Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pada anak yang berkonflik dengan hukum dengan ketentuan yang telah secara tegas diatur dalam UU SPPPA.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai penunjang untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi juga berdampak negatif termasuk dibidang keasusilaan yang akhir-akhir ini marak terjadi seperti Prostitusi Online, penggunaan internet untuk tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*Cybersex*).¹² Kejahatan prostitusi merupakan salah satu kejahatan yang turut berkembang semenjak adanya teknologi internet, dalam hal ini terjadi penyalahgunaan teknologi internet dimana internet digunakan untuk sarana pemasaran bagi para Pekerja Seks Komersial. Kegiatan prostitusi dianggap membawa keuntungan besar bagi PSK maupun mucikari, hal inilah yang kemudian menimbulkan persaingan antara para PSK maupun para mucikari untuk menguasai pasar. Apabila persaingan tersebut timbul, maka kemudian para pelaku bisnis prostitusi saling memberikan pelayanan yang lebih baik dari para pesaingnya termasuk di dalamnya pelayanan bagi kemudahan dan keamanan melakukan transaksi prostitusi, dengan menggunakan sarana Internet keamanan dan kemudahan dalam bertransaksi prostitusi inilah yang dapat diperoleh bagi para pelaku bisnis prostitusi, hal tersebut yang kemudian mengakibatkan semakin berkembangnya kejahatan prostitusi melalui internet, untuk membendung kejatan prostitusi online maka diperlukan peran aktif oleh para penegak hukum maupun masyarakat sendiri.¹³

Sebagai pelaku dalam kasus tindak pidana, seorang anak berhak atas perlindungan hukum. Dilihat dari kondisi psikis anak yang belum matang dan stabil, sikapnya pun masih sangat tidak berpendirian, maka adanya perlindungan hukum khusus untuk anak-anak yang sedang berhadapan langsung dengan hukum. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya dalam menghindarkan anak dari sistem peradilan pidana formal karena menghadapkan anak pada sistem peradilan pidana formal rawan menyebabkan kegoncangan pada mental anak yang belum matang dan lemah. Kegoangan mental anak sangat berbahaya karena dapat menyebabkan turunnya imunitas anak yang dapat membuat anak rentan terserang penyakit,

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

¹¹ Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa-Aceh, h. 2.

¹² Barda Nawawi Arief. 2011. *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex- Cyberporn*. Pustaka Magister. Semarang. halaman 78.

¹³ Prambudi, Invantri, *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, dalam jurnal Recidive Vol.3 No.1 Januari-April 2014.

bahkan turunya produktivitas anak.¹⁴ Selain itu, hal tersebut juga rentan menimbulkan labelisasi pada anak sebagai pelaku tindak pidana apabila anak sampai dipidana.¹⁵

Secara paradigma model penanganan pidana anak yang berlaku menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sama sebagaimana penanganan kejahatan orang dewasa, dengan model retributive justice, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini dianggap tidak sesuai karena dinilai belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum,¹⁶ karena penanganan kejahatan anak tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik dan psikisnya.¹⁷ Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.¹⁸ Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, dan lainnya. Begitu juga efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.¹⁹

Agar pertumbuhan psikis anak yang pernah melakukan suatu tindak pidana dapat berlangsung dengan baik, maka dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya keadilan restoratif dan diversifikasi yang dapat meringankan hukuman bagi pidana anak.²⁰ Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.²¹ Sedangkan yang dimaksud diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.²²

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten paser pada tahun 2023 pada Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt adanya kasus seorang anak sebagai pelaku muncikari yang menjual teman nya sendiri yang juga di kategorikan sebagai anak juga. kejadian itu berawal sekitar bulan April tahun 2023 (Pelaku) A bertemu dengan (Korban) yang berinisial B dan menyepakati untuk (Pelaku) A mencarikan pelanggan untuk (Korban) B yang membuka jasa Open BO (Booking Online) yang merupakan jasa berhubungan seksual antara pelanggan dengan (korban) B.

¹⁴ Vilita Biljana Bernadete Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), h., 58.

¹⁵ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h., 148.

¹⁶ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 35.

¹⁷ Kartini, Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 24.

¹⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 3.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 113.

²¹ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, h. 26.

²² Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), h. 113

Akibat dari perbuatan pelaku tersebut hakim memvonis pelaku tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Lalu selanjutnya Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menurut penulis kasus pada Putusan pengadilan negeri tanah grogot dengan Nomor Perkara 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt menarik untuk menjadi bahan pembahasan karena sang anak pelaku tindak mucikari prostitusi online dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Berkaitan dengan hal tersebut, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara anak selama 3 (tiga) bulan dapat dikatakan bahwa kurang tepat karena jika dilihat dari usia sang anak dan perbuatan yang meringankan perkara tersebut, seharusnya sang anak bisa untuk mendapatkan opsi sanksi selain pidana penjara seperti pidana bersyarat yang mana didalamnya ada pembinaan di luar lembaga, pengawasan, maupun pidana pokok yang lain seperti pelatihan kerja.

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas, kasus yang terkait dengan perbuatan pidana anak masih belum begitu menerapkan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dikarenakan praktek *restorative justice* yang kurang begitu maksimal dalam penerapan di setiap tingkatan, baik dalam kepolisian maupun pengadilan, yang membuat masih banyaknya anak di bawah umur yang harus dihukum penjara badan, sehingga dikhawatirkan hal seperti ini akan terus berulang karena diversifikasi belum begitu maksimal dilakukan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuliskan dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mucikari Prostitusi Online"

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*) menggunakan Studi Kasus Normatif ialah Perilaku Hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok Kajiannya ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi ancaman perilaku setiap orang. Sehingga" Penelitian Hukum Normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²³ Uraian tersebut dikemukakan dalam kerangka teori yang di gunakan untuk dalam penyajian data. Pendekatan Normatif ialah dengan membaca, mempelajari, dan menguraian mengenai implementasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.²⁴ Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap anak sebagai pelaku mucikari prostitusi online yang mana tidak seluruh masyarakat memahami bagaimana proses peradilan tindak pidana anak, maka penulis memfokuskan dengan sifat penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue apoach*) dan pendekatan kasus (*cassue aproach*) yang mana dengan

²³ Abdulkadir Muhammad. 2007. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 52

²⁴ Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, h. 60

menganalisis kasus pembunuhan berencana melalui Putusan Pengadilan Nomor Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2023/PN Tgt Pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dilakukan dengan melihat dan mengkaji undang-undang dengan mengaitkan kasus yang ada dan yang terjadi. Sedangkan pendekatan kasus (*cassue aproach*) adalah pendekatan yang menganalisis dan mengkaji kasus berdasar pada putusan pengadilan yang telah ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Mucikari Prostitusi Online Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Berdasarkan pada hukum internasional anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana dan harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana diaman anak tersebut berumur di bawah 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya memaknai dengan sekedar penanganan saja akan tetapi harus dicari akar permasalahannya mengapa anak melakukan tindak pidana dan juga mencari upaya untuk mencegah perbuatan tersebut terulang kembali.²⁶

Keadaan mental seorang anak yang masih dalam masanya mencari jati dirinya sendiri, terkadang bisa mudah untuk terpengaruh dengan kondisi dan situasi yang berada di sekelilingnya. sehingga apabila lingkungan yang ditinggali oleh si anak tersebut buruk, maka tidak menutup kemungkinan bahwa si anak dapat terpengaruh pada tindakantindakan yang dapat melanggar hukum. Kerugian yang dialami dari tindakan tersebut dapat dirasakan oleh sang anak sendiri dan masyarakat sekitarnya. Tidak sedikit dari tindakan mereka yang mengakibatkan mereka terseret dan mengharuskan berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak adalah salah satu bagian dari masyarakat, sehingga mereka memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk mendapatkan hak perlindungan serta hak untuk dihormati.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 3 (tiga) golongan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:²⁸ a) Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum; b) Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana; c) Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya. Maka dari itu anak

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

²⁶ Ni Made Ayu Dewi Mahayanti, Putu Tuni Cakabawa Landra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, *Jurnal Preferensi Hukum*, 8(02), 12.. h. 9.

²⁷ Feny Windiyastuti, "*Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum*", Thesis, (Jakarta: 2021), h., 69.

²⁸ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 14-15.

tersebut dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana; d) Perlindungan hukum harus diberikan kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum dikarenakan agar tidak terjadi diskriminasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk mendapat perlindungan-perlindungan yang meliputi:²⁹ a) Perlakuan secara manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b) Penyediaan petugas pendampingan khusus sejak dini; b) untuk kepentingan terbaik anak, maka sanksi yang diberikan harus sesuai dan tepat; c) dalam melindungi anak dari labelisasi, maka harus diberikan perlindungan dari pemberitaan yang disiarkan di media massa.

Melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar acuan dalam perlindungan hak terhadap anak. Upaya diversifikasi yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bentuk implementasi dari keadilan restoratif (*Restorative Justice*) guna untuk melindungi hak-hak pada anak yang berkonflik dengan hukum.³⁰ Apabila tidak adanya upaya hukum lain yang memberikan keuntungan bagi anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum terakhir yang diberikan dimana upaya hukum tersebut bersifat *ultimum remedium*.³¹ Penjatuhan pidana bagi anak diberikan apabila kejahatan yang dilakukan sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat. Masyarakat menganggap kejahatan tersebut sudah tidak dapat ditolerir dan merugikan banyak orang.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membicarakan perlindungan Hukum terhadap anak, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt yang penulis teliti, yakni:

1) Identitas terdakwa

- a) Nama Lengkap : Anak
- b) Tempat Lahir : Tanah Grogot
- c) Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun/12 Januari 2006
- d) Jenis Kelamin : Laki-laki
- e) Kebangsaan : Indonesia
- f) Tempat Tinggal : Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
- g) Agama : Islam
- h) Pekerjaan : Pelajar/belum bekerja

2) Kronologi Kasus

a) Bermula sekitar bulan April tahun 2023 Anak bertemu dengan saksi Saksi I dan menyepakati untuk Anak mencari pelanggan untuk saksi Saksi I yang membuka jasa Open

²⁹ Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landr , *Op. Cit.* h. 10.

³⁰ Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep *Restorative Justice*", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat*, Vol 7 No. 2.

³¹ Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, h. 84.

BO (*Booking Online*) yang merupakan jasa berhubungan seksual antara pelanggan dengan saksi Saksi I; Selanjutnya Anak mengunduh (download) aplikasi MICHAT menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Relmi Note 8 warna hitam abu – abu dan nomor telpon 0831 3110 3847 dan membuat akun dengan nama profile "SITY" dan menambahkan foto profil palsu yang Anak ambil secara acak di aplikasi instagram dimana melalui aplikasi MICHAT dapat menjangkau pertemanan dalam radius 0m – 500m sehingga orang-orang dalam radius tersebut dapat melihat profil Anak tersebut dan menambahkan sebagai teman dan menyapa Anak melalui akun dengan nama profile "SITY" tersebut, kemudian anak menawarkan saksi Saksi I kepada orang tersebut dengan bayaran senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap pelayanan yang dilakukan, dengan intensitas pelanggan sebanyak 1-4 orang pelanggan dalam satu malam dan anak memperoleh keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi Saksi I untuk setiap pelanggan yang didapatkan;

b) Bahwa pada pada hari selasa, tanggal 06 juni 2023 sekira pukul 21.00 wita di Guest House (Penginapan) Rigari Jalan Ahmad Yani No. 14 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur Anak membuka aplikasi michat menawarkan jasa open bo (*Boking Online*) yang menerima pelayanan berhubungan seks dengan saksi Saksi I dengan cara Anak menerima pertemanan dari beberapa orang yang telah mengirimkan permintaan pertemanan, kemudian anak menulis status "cod grogot" sehingga beberapa orang tersebut menyapa anak melalui chatt dan Anak membalas dengan format pesan "600 st 1x crott bisa nego full service kecuali anal hotel rigari bayar dikamar, tunai, cod", selanjutnya sekira pukul 22.00 wita Anak menerima pesan dari seseorang yang menanyakan terkait berapa tarif untuk sekali main (pelayanan berhubungan seks dengan saksi Saksi I) dan anak menawarkan dengan harga Rp 600.000,-(enam eatus ribu rupiah) untuk sekali main (pelayanan berhubungan seksdengan saksi Saksi I), selanjutnya orang tersebut meminta kepada anak untuk memperlihatkan foto saksi Saksi I lalu anak mengirimkan foto saksi Saksi I dan terjadi tawar menawar hingga disepakati nilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu kali berhubungan badan dengan saksi Saksi I, selanjutnya orang tersebut datang ke di Guest House (Penginapan) Rigari Jalan Ahmad Yani No. 14 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan Anak menunjukkan kamar saksi Saksi I dan mengabari saksi Saksi I untuk bersiap melakukan hubungan seksual, dan setelah selesai orang tersebut memberikan uang kepada saksi Saksi I sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Saksi I memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak sebagai imbalan, selanjutnya Anak mendapatkan 2 orang pelanggan lagi hingga pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 01.30 wita, datang anggota Kepolisian Resor Paser yang mengamankan Anak dan membawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

3) Dakwaan penuntut umum

Bahwa perbuatan anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 296 KUHP

4) Tuntutan jaksa penuntut umum

a) Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

b) Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

c) Menyatakan Barang bukti berupa: (1) (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna hitam abu - abu dengan Nomor IMEI 1: 867233046089982 IMEI 2: 867233046089990 Nomor Hp. 0831 3110 3847; (2) Uang tunai sebesar Rp. 300.0000,- (tiga ratus ribu rupiah) Agar dirampas untuk Negara; (3) Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

3.2 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Faktor penyebab pelaku dan korban melakukan prostitusi tersebut memiliki alasan yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online yang menjadi penyebab tingginya potensi praktek prostitusi di Kota Medan. Para anak perempuan yang diperdagangkan pada awalnya yang hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga hanya sekedar iseng, karena kebutuhan ekonomi, tetapi lama-kelamaan mereka akan dimanfaatkan oleh mucikari yang pelaku nya adalah anak sebagai pihak ketiga untuk diperdagangkan. Kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online terjadi karena dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:³²

a) Faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan.

Kemajuan teknologi di dunia sangat memudahkan penggunaanya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat khususnya anak dibawah umur. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi pada bentuknya. Hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh anak yang terlibat di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan *smartphone*. Dengan adanya *smartphone* adalah sebagai media prostitusi online melalui media elektronik, dengan memakai media-media sosial seperti *whatsapp*, *mi chat*, *line*, *tantan*, yang hanya dapat digunakan melalui *smartphone*.³³

b) Faktor ekonomi

³² Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 1.

³³ Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak- Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Meurandeh, Langsa-Aceh, h. 2

Faktor ekonomi adalah faktor yang sangat mendominasi untuk melakukan perbuatan jahat, pengakuan yang diungkapkan oleh anak sebagai pelaku mucikari tersebut ia mengatakan satu alasan kenapa mereka melakukan pekerjaan sebagai mucikari karena dari pekerjaan ini ia dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mudah dan cepat hal ini dikarenakan mendapatkan uang tersebut lebih banyak dari pada pemberian yang diberikan oleh orangtuanya, Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. Mereka rela menjual moral dan harga dirinya dikarenakan harus memenuhi gaya hidup yang tinggi dan membayar keperluan sekolah, berdasarkan alasan tersebutlah yang mendorong anak tersebut menjadi pelaku mucikari.³⁴

c) Faktor gaya hidup

Gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal.⁵² Maka dari itu para anak tersebut melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi onlinesehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang merayu para anak tersebut agar mau diperdagangkan agar mendapat keuntungan.³⁵

d) Faktor lingkungan pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang melewati batas-batas norma dan ajaran agama. Pergaulan bebas bisa mempengaruhi kepribadian seseorang yang mengarah pada hal negatif. Pergaulan yang tidak terkontrol oleh orangtua membuat anak menjadi mudah terjerumus dalam hal-hal negatif, zaman yang semakin canggih mendorong anak dengan mudah terpengaruh pergaulan bebas. Lingkungan pergaulan sangat menentukan kehidupan, jika bergaul di lingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul di lingkungan yang tidak sehat seperti bergaul di lingkungan para PSK yang bisa menjerumuskan kedalam dunia prostitusi. Karena faktor lingkungan atau pergaulan sangat mempengaruhi tingkah perilaku.³⁶

e) Faktor kurang pengawasan orang tua

Orang tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua yang membuat anak menjadi bebas dan berbuat sesuka hati mereka, apalagi orangtua yang sudah cerai (*broken home*) membuat anak tersebut seperti kehilangan arah, berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Eka Handayani Hulu anak sebagai pelaku mucikari tersebut merupakan anak *broken home* yang membuat anak tersebut kurang perhatian dan pengawasan dari orang tuanya yang membuat ia

³⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 41-42.

³⁵ Ni Made Ita Ariani, dkk., "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara No B/346/2016/RESKRIM)". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2, 2, (Singaraja: 2019), h., 103.

³⁶ Feny Windiyastuti, "Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum", *Thesis*, (Jakarta: 2021), h., 69.

bebas, di karenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadapnya dikarenakan anak *broken home* sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas dan terjerumus dalam dunia prostitusi online ini. Hal ini sesuai dengan pengakuan mucikari tersebut bahwa anak yang dipekerjakan olehnya adalah anak dibawah umur 17 tahun.

f) Faktor kurangnya keimanan

Kurangnya iman membuat seseorang sangat mudah terpengaruhi ke hal-hal negatif yang bisa membuat dirinya terjerumus melakukan penyimpangan dan melanggar norma-norma yang ada. Pada dasarnya keagamaan ialah landasan bagi seseorang dalam menjalani kehidupan, setiap agama mempunyai aturan masing-masing perintah dan larangan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak ada satu agama yang memperbolehkan pelacuran atau prostitusi. Dalam setiap agama seseorang harus selalu berada di jalur yang benar yaitu jalur yang sudah di atur dalam kitab suci agama yang di yakini. Hal ini sesuai dengan anak sebagai pelaku mucikari prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama. Dan juga pelanggan protitusi melalui media elektronik atau online yang biasa melakukan transaksi ternyata sebagian besar dari kalangan-kalangan yang kurang berpendidikan sehingga tidak mematuhi ajaran agama yang benar. Pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online pada kasus ini adalah kalangan berpendidikan yang rendah yaitu hanya tamat SMP dan tidak memiliki pekerjaan tetap.³⁷

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana mucikari prostitusi online yang mengakibatkan perbuatan yang meresahkan masyarakat merupakan perbuatan yang masih dalam cangkupan perbuatan anak yang masih belum dapat mengontrol perbuatan dan emosionalnya sendiri terhadap tingkah laku korban yang telah membuatnya terjerumus dalam dunia prostitusi serta ditambah lagi dengan faktor lingkungan pergaulan anak yang salah dalam bergaul dengan teman sebayanya.³⁸

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perkara Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2023/PN Tgt.

Masalah anak melakukan tidak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada misalnya melanggar Pasal-Pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar diluar KUHP, seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Ekonomi, dan sebagainya.³⁹ Di Indonesia, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, telah membawa perubahan baru terkait dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak khususnya anak sebagai pelaku kejahatan sehingga ketentuan didalam Pasal 10, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP tidak lagi digunakan untuk anak. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dikenal adanya pembatasan umur untuk anak

³⁷ Akira Assa, "Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII/No. 4/Apr/2019, h. 88.

³⁸ Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt. h. 2-3

³⁹ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 36.

dapat diadili pada sidang anak yaitu Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.⁴⁰

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan seperti kekerasan fisik yang berakibat kematian bagi korban tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Walaupun proses penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena berlaku asas hukum "lex specialis derogat legi generalis" artinya aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.⁴¹

a. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt adalah: 1) Bahwa anak ditangkap oleh petugas kepolisian karena anak telah melakukan tindak pidana mucikari prostitusi online; 2) Bahwa anak melakukan kegiatan tersebut bersama dengan anak (perempuan) sebagai partner membuka jasa open bo (*Booking Online*) menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk relmi note 8 warna hitam abu – abu dan nomor telpon 0831 3110 3847 dan membuat akun dengan nama profile sity; 3) Bahwa awalnya anak bersama teman anak yang lainnya berencana untuk bekerja sama membuka jasa open bo (*Booking Online*) yang selanjutnya anak tersebut teman anak (perempuan) menuju guest house (penginapan) rigari jalan ahmad yani no. 14 kecamatan tanah grogot kabupaten paser kalimantan timur; 4) Bahwa anak tersebut membuat format pesan pada aplikasi yang memuat "600 st 1x crott bisa nego full service kecuali anal hotel rigari bayar di kamar, tunai, cod"; 5) Bahwa anak dapat diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Udang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 296 KUHP

b. Pertimbangan Non Yuridis

Latar belakang perbuatan anak merupakan setiap butir alasan yang mendorong anak untuk melakukan tindak pidana. beberapa contoh seperti ekonomi, lingkungan, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Adapun beberapa pertimbangan hakim yang meringankan anak:⁴²

⁴⁰ Tim Fokusmedia, 2013, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Fokusmedia, Jakarta, h. 3.

⁴¹ Akira Assa, "Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII/No. 4/Apr/2019, h. 88.

⁴² Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt, h. 21-22

- 1) Anak jujur dan menyesali perbuatan, seperti kesaksian dari anak bahwa anak tersebut sangat menyesal akibat perbuatan yang telah ia lakukan, hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan perbuatan anak tersebut;
- 2) Orang tua Anak menyatakan masih sanggup mendidik dan membina;
- 3) Inisiatif untuk menawarkan jasa prostitusi online timbul dari Saksi I bahkan Saksi I lah yang meminjamkan handphone merek Redmi Note 8 warna hitam abu-abu untuk digunakan Anak mengoperasikan MiChat;
- 4) Saksi I tidak mengalami kerugian secara materiel maupun morel; 2) Saksi I bersedia berdamai dan memaafkan Anak karena justru atas inisiatif Saksi I lah yang menyebabkan Anak menawarkan jasa prostitusi online.
- 5) Perkara seharusnya dapat diselesaikan melalui proses diversifikasi jika Saksi I tidak pulang ke Banjarmasin atau setidaknya dapat dihubungi sehingga mengakibatkan diversifikasi menjadi tidak dapat dilaksanakan;
- 6) Akibat Perbuatan Anak, segala perbuatan yang dilakukan anak sudah pasti akan membawa korban ataupun kerugian kepada pihak lain. Pada perkara kasus pencurian yang dilakukan oleh anak disini, akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain berupa kerugian materi yang ditimbulkan, bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang telah dilakukan tersebut dapat pula menjadikan masyarakat resah. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim;
- 7) Kondisi Anak, kondisi anak dapat berupa keadaan si anak saat sebelum melakukan tindak pidana seperti ada tekanan dari orang lain atau tidak saat sebelum si anak melakukan tindakan pidana, bagaimana keadaan jiwa si anak, serta status sosialnya di Masyarakat;
- 8) Keadaan Sosial Anak, keadaan sosial anak yang berada di lingkungan pertemanan yang buruk juga bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim. Karena dilihat dari jiwa dan pikiran anak yang belum stabil, keadaan lingkungan sangatlah bisa mempengaruhi pikiran dan tindakan yang akan dilakukan anak.

Kondisi anak sebelum melakukan tindak pidana, keadaan sosial, serta akibat perbuatan anak tentunya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt, akibat dari perbuatan si anak yaitu atas tindakan tersebut masyarakat merasakan resah akibat perbuatan yang dilakukan si anak. Segala sesuatu pastinya ada sebab dan akibatnya, tentu pula perbuatan si anak memiliki sebab. Kondisi si anak dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan pergaulan tersebut, maka sang anak dengan sengaja menjadi pelaku tindak pidana. Karena lingkungan yang buruk, si anak pun menjadi terpengaruh perbuatan buruk. Ditambah kondisi mental si anak yang belum matang dan sedang dalam masa pertumbuhan, justru mendapatkan teman dan lingkungan yang buruk. Hal tersebut turut andil cukup besar dalam tindakan anak. Maka hakim pun turut mempertimbangkan dari beberapa hal di atas untuk menentukan putusan yang dirasa tepat untuk pelaku anak. Akan tetapi menurut penulis pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana 3 bulan kepada anak tersebut di rasa kurang sangat tepat, karena si anak sudah mengakui segala perbuatannya yang membuat jalannya persidangan menjadi lancar dan kondusif. Seyogyanya anak tersebut bisa diberi pembinaan khusus anak agar mental psikis anak tidak terganggu akibat dan memberikan nilai- nilai kebangsaan agar anak tersebut bisa terbuka wawasannya dengan pemahaman-pemahaman positif di dalam pembinaan.

c. Pendapat penulis dalam Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara pidana tersebut cukup berat mengingat terdakwa adalah anak, akan lebih baik jika hakim menjatuhkan pidana sedikit lebih ringan disertai dengan lebih menekankan pada pemberian bimbingan atau pembinaan dan pelatihan sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2002 Tentang Peradilan Anak. Secara Filosofis penerapan pidana terhadap anak seringkali menimbulkan pertanyaan yang bersifat mendasar. Meskipun secara yuridis pemidanaan terhadap anak dimungkinkan, tetapi pemidanaan terhadap anak secara filosofis menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, pemidanaan seringkali menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, apalagi terhadap anak. Penderitaan akibat pemidanaan seringkali menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan.⁴³ Perlu adanya pengkajian ulang terkait penjatuhan pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana yaitu berupa pembinaan secara khusus, memberikan pelatihan dan memperluas wawasan kebangsaan agar anak terhindar dari pengaruh perbuatan tindak pidana, pemberian edukasi tersebut dapat menekan angka anak melakukan tindak pidana dan membuat Kesehatan mental dan psikis anak tersebut tidak terganggu.

4. KESIMPULAN

Prosedur peradilan anak dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt prosedur awal yang dijalankan sudah sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari memperlakukan anak sesuai umurnya, mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan. Namun, dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim dirasa masih kurang tepat. Pemidanaan yang terdapat di putusan tersebut yaitu anak mendapatkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Hal tersebut dianggap masih kurang tepat karena jika dilihat 17 tahun ketika putusan itu keluar, pidana penjara 3 (tiga) bulan akan menimbulkan dampak negatif di masa depan seperti rusaknya psikis si anak ketika berada di dalam penjara, belum lagi apabila setelah keluar dari penjara si anak mendapatkan perundungan dari teman sebayanya, dijauhi dari lingkungan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka harus diantisipasi dengan memberikan pidana dengan opsi lain seperti pembinaan di luar Lembaga, pelatihan kerja, rehabilitasi dan lainnya. Pidana yang diusahakan tidak merenggut hak sang anak untuk mendapatkan hak Pendidikan serta kemerdekaannya. Harus adanya lembaga yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, harapannya lembaga tersebut mampu memberikan perlindungan atas hak-hak yang seharusnya menjadi prioritas sebelum hakim memvonis anak menjadi sangat bersalah dan menjatuhkan pidana kepada anak tanpa adanya asas keringanan berupa memberikan pembinaan kepada anak tersebut. Hakim dalam memberi putusan tentu melalui banyak pertimbangan, dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt ini, hakim melihat dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Untuk pertimbangan yuridis yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 296 KUHP

⁴³ Fahmi, "penerapan sanksi Terhadap anak pelaku Penyalahgunaan Tindak pidana Narkotika di pengadilan Negeri pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2020, h. 28-30.

Sedangkan, dalam pertimbangan non yuridis hakim melihat dari beberapa aspek seperti apa saja akibat dari perbuatan si anak, bagaimana kondisi sebelum si anak melakukan tindak pidana, serta bagaimana keadaan sosial anak sehari-hari. Berdasarkan hukum positif, anak pelaku bisa memiliki opsi lain untuk sanksi pidana seperti pembinaan di luar Lembaga, pelatihan kerja, dan lainnya. Sehingga tindak pidana penjara tidak selalu harus diberikan kepada anak .

REFERENSI

Jurnal

- Akira Assa," Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Lex Crimen* Vol. VIII/No. 4/ Apr/2019,
- Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Henyati, Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang, Juli 2018, *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, Vol. 4 No. 2, 2018.
- Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep *Restorative Justice*", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama*, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2.
- Ni Made Ayu Dewi Mahayanti, Putu Tuni Cakabawa Landra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Jurnal Preferensi Hukum*, 8(02), 12.
- Ni Made Ita Ariani, dkk., "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara No B/346/2016/RESKRIM)". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2, 2, (Singaraja: 2019).
- Prambudi,Invantri, *Analisi Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia"*, dalam jurnal *Recidive* Vol.3 No.1 Januari-April 2014.
- Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Meurandeh, Langsa-Aceh.

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademik Pressindo, 1989.
- Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Kanisius,1989
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex- Cyberporn*. Pustaka Magister. Semarang.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2010.
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Fahmi, "penerapan sanksi Terhadap anak pelaku Penyalahgunaan Tindak pidana Narkotika di pengadilan Negeri pekanbaru", *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 2 No. 1 Juni 2020, h. 28-30.
- Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Kartini, Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: CV Pustaka Prima.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak- Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Meurandeh, Langsa-Aceh, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung:Sinar Baru, 1983.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Tim Fokusmedia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Fokusmedia, Jakarta, 2013.
- Vilta Biljana Bernadhete Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain**
- Directori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Putusan Putus Per Tahun Kasus Pidana Anak ABH di Indonesia"
- Directori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia "Putusan Putus Per Tahun PN Tanah Grogot Peradilan Anak ABH"
- Feny Windiyastuti, "Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum", Thesis, Jakarta: 2021.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sisitem Peradilan Pidana Anak (UU- SPPA)*.
- Sumber: Laporan "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak" 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dirangkum Litbang Kompas/L09/DEB/AVN.